

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan	: Operasional Tempat Pembuangan Akhir
Tahun Anggaran	: 2020
OPD	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

### 1. Latar Belakang 1. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Sumber Daya Air
- c. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- d. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- e. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- g. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012. Tentang Retribusi Jasa Umum

### 2. Gambaran Umum

Sampah merupakan fenomena yang tidak dapat dikesampingkan terutama di wilayah perkotaan. Setiap daerah maupun kota memiliki intensitas permasalahan yang berbeda berkaitan dengan fenomena persampahan tersebut. Makin tinggi status kota umumnya makin tinggi pula potensi permasalahan dalam bidang persampahan. Kecenderungan makin tingginya status kota berpengaruh pada makin tinggi pula kompleksitas permasalahan persampahan lebih disebabkan pada dua kondisi yang berbeda pada daerah perkotaan. Kondisi pertama, daerah perkotaan (urban area) cenderung tingkat produksinya meningkat pesat dibanding daerah bukan perkotaan (rural area). Kondisi inilah yang mendorong perlunya pengadaan dan pengelolaan TPA. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan buangan sampah yang di hasilkan dari masyarakat, rumah sakit maupun industry. Pengelolaan sampah di TPA menggunakan system sanitarylandfill, dari timbunan sampah tersebut menghasilkan gas methan yang perlu di olah sehingga bisa di dimanfaatkan masyarakat sekitar TPA Gunung Bungkok. Untuk itu didalam pelaksanaannya diarahkan pada peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pembangunan yang pada akhirnya akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada kegiatan ini menyediakan dana untuk Belanja Langsung dengan uraian adalah sebagai berikut :

#### 1. Belanja Pegawai

##### a. Honorarium Non PNS

- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap :
  - Upah Pengawas 1 Org x 365 hr x 3,5 oj
  - Upah Pekerja TPA 7 org x 365 hr x 3,5 oj

- Upah Operator 2 org x 365 hr x 4 oj
- Upah Pembantu Operator 2 org x 365 hr x 4 oj
- THR Pekerja TPA

## 2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Belanja Bahan/Material :
  - Belanja Bahan Baku Bangunan
    - Belanja Tanah Timbunan Sampah (4 Tahap)
- b. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
  - Belanja Jasa Service
  - Belanja Penggantian Suku Cadang
  - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

### 2. Tujuan

Adapun tujuan dari KAK ini adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan serta merubah TPA menjadi ramah lingkungan sehingga TPA tersebut akan memiliki waktu pemrosesan yang lebih lama.
2. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
3. Mendapatkan rekomendasi kelayakan lingkungan dalam sistem pengelolaan sampah di TPA.

### 3. Ruang Lingkup

Secara umum ruang lingkup Kegiatan Operasional Tempat Pembuangan Akhir adalah:

1. Kegiatan Operasional TPA merupakan system sampah mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan penimbunan di TPA.
2. Membantu pengumpulan data sekunder yang diperlukan untuk menggambar kondisi existing TPA.
3. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/Kota.
4. Melakukan survey dan pengumpulan data primer-sekunder TPA termasuk penentuan titik-titik pengambilan sampling untuk air limbah dan air tanah serta udara lahan TPA.
5. Melakukan analisa kajian dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan pengelolaan sampah di TPA kebijakan dan strategi dalam rencana pengelolaan sampah.
6. Mengeluarkan rekomendasi yang paling baik lingkungan terhadap dampak-dampak negative yang akan terjadi melalui system teknologi yang mudah, murah dan efisien untuk diterapkan di TPA.
7. Mengembangkan strategi dan program pengelolaan persampahan yang tepat sasaran sebagai dasar lingkungan hidup secara komprehensif untuk masa yang akan datang.

### 4. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan Program dan Kegiatan ini adalah :

- a. Penyadaran kepada masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang bekerjasama untuk ikut terlibat dalam melakukan pengelolaan sampah disumber dengan menerapkan konsep 3 R (reduce, reuse dan recycle).

- b. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dengan indikator terpenuhinya pemrosesan sampah yang dibuang ke TPA setelah dilakukan pemilahan terlebih dahulu.
- c. Pengambilan kebijakan dapat menerapkan reward and finishment karena Pemerintahan sudah membenahi sarana dan prasarana TPA yang selama ini menjadi masalah terhadap lingkungan.
- d. Bagi pemerintahan Pusat dapat dijadikan catatan yang signifikan berkaitan dengan penilaian ADIPURA, sehingga tujuan bagi Pemerintahan Daerah untuk mempertahankan Wilayah/Kota Bersih dapat terlaksana.
- e. Bagi pihak investor yang berminat untuk mengembangkan pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih leluasa karena permasalahan secara administrasi dan teknik untuk TPA sudah dapat teratasi.

5. Lokasi Kegiatan  
Kegiatan ini lokasinya adalah terletak di Gunung Bungkok Kec. IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Organisasi Pengguna Jasa  
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang pembentukan SOTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini, dimana pengelola kebersihan / persampahan merupakan tugas dan fungsi yang dikelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang membawahi Bidang Tata Ruang dan Kebersihan. Dalam hal ini sebagai pengguna jasa dari kegiatan ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Sumber Pendanaan  
Kegiatan ini didanai dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Operasional Tempat Pembuangan Akhir dengan Nomor DPA : 1.02.05.1.01.03.01.15.27 Tahun Anggaran 2020.
8. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
  - A. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
  - B. Nama KPA : ELMAN, SH  
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Sago - Painan
  - C. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  
Nama Kasi : SUSMIYAR DERITA, A Md  
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Sago - Painan
9. Metodologi  
Metode yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu :
  1. Swakelola  
Dimana bagian pekerjaan ini yang pelaksanaannya dilakukan secara rutin dilakukan secara swakelola diantaranya adalah :
    - Kegiatan Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

10. Kualifikasi Tenaga dan Kendaraan, Peralatan
- a. Daftar Tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai berikut :
- Pengawas
  - Pekerja
  - Operator
  - Pembantu Operator
11. Output/Keluaran
- Dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat dihasilkan keluaran disetiap masing-masing pekerjaan yaitu :
1. Terciptanya perumahan dan permukiman yang layak, sehat, bersih, aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya, dengan tetap memperhatikan keterjangkauan daya beli masyarakat.
  2. Terkelolanya dan berfungsinya dengan baik Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
12. Outcome/Manfaat
- Sebagai dasar pemakaian TPA Regional agar TPA ramah lingkungan dirasakan oleh Pemerintahan Daerah dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan secara Umum dan terlaksananya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Operasional Tempat Pembuangan Akhir, yang mana semua ini adalah pekerjaan rutin dalam pengelolaan kebersihan / persampahan.
13. Laporan
- Laporan dari pekerjaan ini dibuat secara rutinitas setiap hari kerja dari pengawas lapangan dengan uraian dari pelaksanaan pekerjaan dilapangan tersebut dan direkap diakhir tahun.
- Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, Januari 2020

Kepala Bidang Tata Ruang dan Kebersihan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pesisir Selatan



**ELMAN, SH**

NIP. 19621231 200212 1 054

Kepala Seksi Kebersihan  
Bidang Tata Ruang dan Kebersihan

**SUSMIYAR-DEBITA, AMd**

NIP. 19720111 200312 2 002